



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**  
**DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI**

*Jl. Hi. Muchtar Gunung Sugih 34161 Telp. (0725) 529786 Fax. 529787*

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS**  
**TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**  
**NOMOR : 800/ 09 /KPTS/D.a. VI.08/2021**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT MENGENAI  
PELAYANAN KETENAGAKERJAAN DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**

**KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI**

- Menimbang : a. bahwa penanganan pengaduan masyarakat yang efektif dan efisien merupakan bagian dari komitmen Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lampung Tengah dalam melaksanakan reformasi dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah.
- b. bahwa penanganan pengaduan masyarakat di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lampung Tengah dilaksanakan melalui meja pengaduan.
- c. bahwa agar pelayanan meja pengaduan dapat terlaksana dengan baik, perlu dibentuk Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat Mengenai Pelayanan Ketenagakerjaan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3890).;
2. Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 4844);



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**  
**DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI**

*Jl. Hi. Muchtar Gunung Sugih 34161 Telp. (0725) 529786 Fax. 529787*

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS**  
**TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**  
**NOMOR : 800/ 09 /KPTS/D.a. VI.08/2021**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT MENGENAI  
PELAYANAN KETENAGAKERJAAN DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**

**KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI**

- Menimbang : a. bahwa penanganan pengaduan masyarakat yang efektif dan efisien merupakan bagian dari komitmen Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lampung Tengah dalam melaksanakan reformasi dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah.
- b. bahwa penanganan pengaduan masyarakat di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lampung Tengah dilaksanakan melalui meja pengaduan.
- c. bahwa agar pelayanan meja pengaduan dapat terlaksana dengan baik, perlu dibentuk Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat Mengenai Pelayanan Ketenagakerjaan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3890).;
2. Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tatacara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3866);
5. Peraturan Pemerintah nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur lingkungan Pemerintah Propinsi dan Kabupaten/Kota;
7. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/15/M.PAN/7/2008 tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 6).

Memperhatikan

### M E M U T U S K A N :

Menetapkan


KESATU : Membentuk Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat Mengenai Pelayanan Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021 dengan susunan sebagaimana terlampir.

KEDUA : Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat Mengenai Pelayanan Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021 bertugas sejak tanggal keputusan ini diterbitkan.

KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan ketentuan sesuatu akan diubah dan ditetapkan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan didalam penetapannya.

Ditetapkan di : Gunung Sugih  
Pada Tanggal : 15 Januari 2021

KEPALA DINAS  
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH



**Drs. SOFIAN**

Pembina Utama Muda/IV.c  
NIP. 19641409 199303 1 005

Tembusan : kepada Yth:

1. Bupati Lampung Tengah
2. Ka. Inspektorat Kabupaten Lampung Tengah
3. Kepala BPKAD Kabupaten Lampung Tengah
4. Arsip -----

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan  
Transmigrasi Kabupaten Lampung Tengah  
Nomor : 800/ 09 /KPTS/D.a. VI.08/2021  
Tanggal : 15 Januari 2021

**TIM PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT MENGENAI  
PELAYANAN KETENAGAKERJAAN  
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**

No	JABATAN DALAM TIM	JABATAN ORGANIK	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Penanggungjawab	Kepala Dinas	
2	Ketua	Sekretaris Dinas	
3	Sekretaris	Kasi Penempatan Tenaga Kerja dan Informasi Pasar Kerja	
4	Anggota	1. Kabid Hubungan Industrial 2. Kabid Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja 3. Kabid Pelatihan dan Peningkatan Produktifitas 4. Kabid Transmigrasi 5. Kasi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial 6. Kasi Perlindungan TKI dan TKA 7. Kasi Persyaratan Kerja 8. Kasi Pengupahan dan Jamsostek 9. Kasi Kelembagaan Pelatihan Kerja	

KEPALA DINAS  
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

  
**Drs. SOFIAN**

Pembina Utama Muda/IV.c  
NIP. 19641409 199303 1 005